



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 54/G/2022/PTUN.KDI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut di bawah ini, dalam sengketa antara :

SAMSIATI., Kewarganegaraan Indonesia., Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga., Beralamat di Kelurahan Petoaha., RT. 008., RW. 003., Kecamatan Abeli., Kota Kendari., dengan ini memberi **kuasa** baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama kepada :

1. MUNIR YUNUS, S.H., M.H. ;
2. MUHAMMAD SALEH, S.H., M.H.;
3. SUDIAMI, S.H. ;

Kesemuanya Warganegara Indonesia., Pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "Pusat Bantuan Hukum (PBH) DPC PERADI SAI" Kendari., Beralamat di Jalan Edy Sabara., Nomor 9., Kompleks Hotel Kubra., Kelurahan Lahundape., Kecamatan Kendari Barat., Kota Kendari ;

Alamat email : muniryunus4@gmail.com ;

Berdasar **Surat Kuasa Khusus.**, tanggal 15 Juli 2022 ;

Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT ;**

MELAWAN

KEPALA KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) KECAMATAN RANOMEETO BARAT., Berkedudukan di Jalan Poros Motaha., Desa Sindangkasih., Kecamatan Ranomeeto Barat., Kabupaten Konawe Selatan., Provinsi Sulawesi Tenggara – 93121, dalam hal ini memberi kuasa kepada **SAHID MUHARAM,S.H.**, Kewarganegaraan Indonesia., Pekerjaan Advokat pada Kantor Hukum "SAHID MUHARAM & PARTNERS"., beralamat di Jalan Mayjen S. Parman, Nomor 106 b., Kelurahan Watu – Watu., Kecamatan Kendari Barat., Kota Kendari ;

Alamat email : sahidmuharam@gmail.com ;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus., tanggal 25 Agustus 2022 ;

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT ;**

Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari tersebut telah membaca :

Halaman 1 dari 36 Halaman Putusan Nomor 54/G/2022/PTUN.KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor : 54/PEN-DIS/20220/PTUN.KDI., Tanggal 01 Agustus 2022, tentang Lolos Dismissal ;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor : 54/PEN-MH/2022/PTUN.KDI., Tanggal 01 Agustus 2022, tentang Penunjukan Majelis Hakim ;
3. Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor : 54/PEN-PPJS/2020/PTUN.KDI., Tanggal 01 Agustus 2022 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti ;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor : 54/PEN-PP/2022/PTUN.KDI., Tanggal 01 Agustus 2022, tentang Hari Pemeriksaan Persiapan ;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor : 54/PEN-HS/2022/PTUN.KDI., Tanggal 25 Agustus 2022, tentang Hari Persidangan Pertama dan Jadwal Persidangan (*court calendar*) ;
6. Berkas Perkara Nomor : 54/G/2022/PTUN.KDI., beserta seluruh lampiran yang terdapat di dalamnya, mempelajari bukti dan mendengar keterangan para pihak yang bersengketa, serta mendengarkan keterangan saksi yang diajukan di dalam persidangan ;

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Menimbang, bahwa Gugatan Penggugat, tanggal 1 Agustus 2022, didaftarkan secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari dengan Register Nomor : 54/G/2022/PTUN.KDI., pada tanggal 1 Agustus 2022, diperbaiki terakhir pada tanggal 25 Agustus 2022 dan diajukan dalam persidangan elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 26 Agustus 2022, yang isinya menerangkan sebagai berikut ;

I. OBJEK GUGATAN :

Bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah Surat Keputusan Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ranomeeto Barat Nomor : KK.24.05.04/PW/31/2011., Tanggal 10 Mei 2011 perihal Duplikat Kutipan Akta Nikah., atas nama SUWARDI dan FRIDERIKA ;

II. FORMIL GUGATAN :

A. Kepentingan Penggugat.

Halaman 2 dari 36 Halaman Putusan Nomor 54/G/2022/PTUN.KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat adalah pasangan suami istri yang sah yang menikah dengan Almarhum Suwardi pada tanggal 2 April 1985 di Kecamatan Kabaena, dahulu Kabupaten Buton sekarang Kabupaten Bombana, Provinsi Sulawesi Tenggara dan pernikahan tersebut telah tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat ;
2. Bahwa dari hasil perkawinan tersebut, telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama (1). MALFINAS (laki-laki umur 36 tahun), (2). SADAM HUSAIN (laki-laki umur 31 tahun), (3). SRI MARSITA (perempuan umur 29 tahun) ;
3. Bahwa pada tanggal 14 Juli 2015 Almarhum Suwardi meninggal dunia oleh karena suatu penyakit di Kelurahan Petoaha, RT. 08, RW. 03, Kecamatan Abeli, Kota Kendari sebagaimana dalam Surat Keterangan Kematian Nomor : 474.3/222/2015 yang dikeluarkan oleh Sekertaris Kelurahan Petoaha Kecamatan Abeli, Kota Kendari ;
4. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Penggugat secara hukum memiliki legal standing atau kepentingan hukum terhadap objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat. Penggugat merasa sangat dirugikan kepentingannya, karena Penggugat adalah pasangan suami istri yang sah yang menikah dengan Almarhum Suwardi pada tanggal 2 April 1985 di Kecamatan Kabaena, dahulu Kabupaten Buton sekarang Kabupaten Bombana, Provinsi Sulawesi Tenggara dan pernikahan tersebut telah tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat. Dengan objek sengketa tersebut Friderika ingin menguasai rumah Penggugat yang ditinggali selama ini bersama Almarhum Suwardi dan anak-anaknya dan objek sengketa tersebut diragukan kebenarannya dan kefalidtan datanya dengan demikian Penggugat berhak dan berkepentingan mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari. Hal ini sesuai dengan Pasal 53 ayat (1) UU No.9 tahun 2004, Tentang Perubahan atas UU No.5 tahun 1986 tentang peradilan tata usaha Negara yang menyatakan :
"Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan

Halaman 3 dari 36 Halaman Putusan Nomor 54/G/2022/PTUN.KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan atau rehabilitasi”.

B. UPAYA ADMINISTRATIF DAN TENGGANGA WAKTU.

1. Bahwa obyek sengketa diatas diketahui secara jelas dan pasti oleh Penggugat pada tanggal 2 Juni 2022 berdasarkan surat keterangan Nomor : 092/Kua.24.07.19/KS/06/2022 yang di tandatangani Kepala KUA Kecamatan Ranomeeto Barat dan selanjutnya pada tanggal 22 Juni 2022 Penggugat mengajukan keberatan kepada Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ranomeeto Barat, Kabupaten Konawe Selatan atas objek sengketa secara tertulis dengan mengajukan Surat Keberatan Nomor : 029/PH-PBH/VI/2022 dan diterima oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ranomeeto Barat, Kabupaten Konawe Selatan pada tanggal 22 Juni 2022. Bahwa sebagaimana ketentuan :

➤ Pasal 75 Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan Jo. Peraturan Mahkamah Agung R.I No. 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan, diatur bahwa warga masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan atau Tindakan dapat mengajukan upaya administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau atasan Pejabat yang menetapkan dan atau melakukan keputusan dan atau tindakan, salah satunya adalah dengan keberatan atas adanya obyek sengketa.

➤ Pasal 77 ayat (4) Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan menyatakan : Badan dan / atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja ;
Bahwa akan tetapi hingga sampai saat gugatan *a quo* diajukan tanggal 29 Juli 2022 tidak ada tanggapan dari Tergugat untuk menyelesaikan keberatan Penggugat atas objek sengketa sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari memiliki kewenangan untuk menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan Gugatan Tata Usaha Negara *a quo* yang diajukan oleh Para Penggugat ;

2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung R.I No. 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan setelah menempuh upaya administratif, diatur tenggang waktu pengajuan Gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara yakni

Halaman 4 dari 36 Halaman Putusan Nomor 54/G/2022/PTUN.KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak saat diterimanya atau diumumkankannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara atau sejak Keputusan atas upaya administratif diterima oleh warga masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan atau Pejabat Administrasi Pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif ;

3. Bahwa sesuai Pasal 55 Undang-Undang Ri No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 2 tahun 1991 angka V.3 yang antara lain berbunyi bahwa gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak saat diterimanya atau diumumkankannya Keputusan Badan / Pejabat Tata Usaha Negara, Bagi mereka yang tidak dituju oleh Suatu Keputusan Tata Usaha Negara tapi merasa kepentingannya dirugikan maka tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 dihitung secara kasuistis sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan mengetahui adanya keputusan tersebut (SEMA No. 2 Tahun 1991 Angka V.3) ;
4. Bahwa selain itu menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI dalam Putusan Mahkamah Agung RI Register No. 5/K/TUN/1992., Tanggal 21 Januari 1993, dinyatakan bahwa Penggugat yang tidak menerima atau tidak mengetahui akan adanya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang merugikan kepentingannya dan baru mengetahui setelah jangka waktu tersebut dalam pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang No.9 Tahun 2004 telah dilampaui, masih dapat mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak Penggugat mengetahui akan adanya keputusan yang merugikan kepentingan tersebut ;
5. Bahwa oleh karena Penggugat bukan pihak yang dituju oleh Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo* dengan demikian Gugatan *a quo* didaftarkan masih memiliki tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana ketentuan hukum tersebut pada angka (1), angka (2), angka (3), angka (4) dan angka (5) diatas, sehingga belum melampaui batas waktu 90 (sembilan puluh) hari ;

Halaman 5 dari 36 Halaman Putusan Nomor 54/G/2022/PTUN.KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

C. KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA KENDARI UNTUK MENERIMA, MEMERIKSA, MEMUTUS DAN MENYELESAIAN SENGKETA TATA USAHA NEGARA A QUO

1. Kewenangan Mengadili.

Bahwa Keputusan yang dikeluarkan Tergugat telah memenuhi ketentuan Pasal 1 angka (9) dan angka (12) Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara untuk menjadi objek sengketa yaitu :

- a. Pasal 1 angka (9) menyatakan “Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat konkret, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”. Bahwa konkret artinya Keputusan a quo yang dikeluarkan Tergugat adalah nyata-nyata dibuat oleh Tergugat, tidak abstrak, tapi berwujud tertulis. Individual artinya Keputusan a quo ditujukan dan berlaku khusus bagi seseorang atau badan hukum perdata dan bukan untuk umum. Dan Final artinya bahwa keputusan a quo telah nyata-nyata menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat ;
- b. Pasal 1 angka (12) menyatakan “Tergugat adalah badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata”. Bahwa Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ranomeeto Barat adalah badan atau pejabat tata usaha negara ;

2. Kompetensi Relatif Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari :

- a. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 54 UU Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, diatur bahwa Gugatan diajukan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara yang berwenang yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Tergugat ;
- b. Bahwa oleh karena Tergugat yang menerbitkan objek sengketa berkedudukan hukum di Jalan Poros Kendari-Motaha Desa Sindangkasih, Kecamatan Ranomeeto Barat, Kabupaten Konawe Selatan Sultra, sehingga Penggugat mengajukan Gugatan dalam perkara *aquo* ke Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari selaku Pengadilan yang berwenang untuk

Halaman 6 dari 36 Halaman Putusan Nomor 54/G/2022/PTUN.KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara *a quo* ;

3. Kompetensi Absolut Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari :

- a. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 47 jo Pasal 50 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan :
Pasal 47 menyatakan : Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara.
Pasal 50 menyatakan : Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara di tingkat pertama.
- b. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka (9) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan Pasal 1 angka (7) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan diatas dapat dipahami bahwa suatu Keputusan Tata Usaha Negara adalah produk yang diterbitkan oleh pejabat TUN (atau jabatan Tun) berdasarkan wewenang yang ada padanya (*attributie*) atau diberikan padanya dalam bidang urusan pemerintah (*delegatie*). Bahwa berpedoman pada ketentuan tersebut diatas, Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara *a quo* ;

D. Bahwa objek sengketa telah memenuhi ketentuan Pasal 1 butir ke (9) Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Pasal 87 UU No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.

1. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1 butir ke (9) Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, mengatur bahwa yang dimaksud dengan Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau Badan Hukum Perdata ;

Halaman 7 dari 36 Halaman Putusan Nomor 54/G/2022/PTUN.KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa objek sengketa telah memenuhi ketentuan Pasal 1 butir ke (9) UU tersebut diatas yakni :

- 2.1. Suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, dimana objek merupakan penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Tergugat selaku Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ranomeeto Barat Kabupaten Konawe Selatan.
- 2.2. Yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dimana objek sengketa berisikan tindakan hukum dari Tergugat.
- 2.3. Bersifat konkret diartikan bahwa obyek yang diputuskan dalam keputusan itu tidak abstrak, tetapi berwujud, tertentu atau dapat ditentukan.
- 2.4. Bersifat individual, diartikan bahwa Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak ditujukan untuk umum, tetapi tertentu baik alamat maupun yang dituju. Kalau yang dituju itu lebih dari satu orang, maka tiap-tiap individu harus dicantumkan namanya dalam keputusan tersebut.
- 2.5. Bersifat final, diartikan keputusan tersebut sudah definitif, keputusan yang tidak lagi memerlukan persetujuan dari instansi atasan atau instansi lain, karenanya keputusan ini dapat menimbulkan akibat hukum.

3. Bahwa hal tersebut diatas sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 87 UU No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, mengatur bahwa Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai :

- a) *Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual ;*
- b) *Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif dan penyelenggaraan negara lainnya ;*
- c) *Berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB ;*
- d) *Bersifat final dalam arti lebih luas ;*
- e) *Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum ; dan / atau ;*
- f) *Keputusan yang berlaku bagi warga masyarakat.*

Halaman 8 dari 36 Halaman Putusan Nomor 54/G/2022/PTUN.KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa objek sengketa telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 87 UU No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan tersebut diatas, dengan demikian telah memenuhi syarat dan ketentuan sebagai objek sengketa dalam Perkara Tata Usaha Negara yang diatur dalam Pasal 1 butir ke (9) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Pasal 87 UU No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, sehingga menjadi kewenangan Pengadilan Tata usaha Negara Kendari untuk menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan Gugatan Tata Usaha Negara *a quo* ;

III.POSITA / ALASAN GUGATAN

1. Bahwa Penggugat adalah pasangan suami istri yang sah yang menikah dengan Almarhum Suwardi pada tanggal 2 April 1985 di Kecamatan Kabaena, dahulu Kabupaten Buton sekarang Kabupaten Bombana, Provinsi Sulawesi Tenggara dan pernikahan tersebut telah tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat ;
2. Bahwa dari hasil perkawinan tersebut, telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama (1). MALFINAS (laki-laki umur 36 tahun), (2). SADAM HUSAIN (laki-laki umur 31 tahun), (3). SRI MARSITA (perempuan umur 29 tahun) ;
3. Bahwa pada tanggal 14 Juli 2015 Almarhum Suwardi meninggal dunia oleh karena suatu penyakit di Kelurahan Petoaha, RT. 08, RW. 03, Kecamatan Abeli, Kota Kendari sebagaimana dalam Surat Keterangan Kematian Nomor : 474.3/222/2015 yang dikeluarkan oleh Sekertaris Kelurahan Petoaha Kecamatan Abeli, Kota Kendari ;
4. Bahwa penerbitan objek sengketa tersebut oleh Tergugat adalah cacat hukum dan tidak prosedural, karena Buku Nikah yang dimaksud pada objek sengketa tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ranomeeto Barat dan juga tidak ada Nomor Akta Nikahnya di Arsip Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ranomeeto Barat atas nama SUWARDI tempat tinggal : Jl. Jenderal Sudirman Kelurahan Mangga Dua, Kecamatan Kampung Salo, Kota Kendari dengan FRIDERIKA tempat tinggal di Jalan Jenderal Sudirman Kelurahan Mangga Dua, Kecamatan Kampung Salo, Kota Kendari yang menikah pada hari Minggu tanggal 6 September 1981. Bahwa secara fakta hukum juga berdirinya Kantor Urusann Agama (KUA) Kecamatan Ranomeeto Barat pada tahun 2009. Olenya itu objek sengketa tersebut harus dinyatakan batal atau tidak sah karena dilakukan secara tidak cermat dan tidak teliti sehingga melanggar dan/atau bertentangan dengan ketentuan Peraturan

Halaman 9 dari 36 Halaman Putusan Nomor 54/G/2022/PTUN.KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perundang-Undangan yang berlaku sebagaimana Pasal 53 ayat (2) huruf a UU RI No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi :

“alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) :

- a). keputusan tata usaha negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- b). keputusan tata usaha negara yang digugat itu bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik .”

Adapun peraturan perundang-undangan tersebut adalah :

- Undang-undangan Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 2 ayat (2) menyatakan : “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”.;
- Undang-undangan Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi Kependudukan Pasal 8 ayat (2) menyatakan : “Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk pencatatan nikah, talak, cerai, dan rujuk bagi penduduk yang beragama Islam pada tingkat kecamatan dilakukan oleh pegawai pencatatan pada KUA Kec.
- Undang-undangan Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan Pasal 18 ayat (1) Badan dan/atau pejabat pemerintahan dikategorikan melampaui wewenang sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (2) huruf a. apabila keputusan dan/atau tindakan yang di berlakukan :
 - a. Melampaui masa jabatan atau batas waktu berlakunya wewenang ;
 - b. Melampaui batas wilayah berlakunya wewenang ; dan / atau
 - c. Bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah Pasal 35 Menyatakan : “Penerbitan duplikat buku nika, duplikat putusan akta cerai dan kutipan akta rujuk, dilakukan oleh PPN berdasarkan surat keterangan kehilangan atau kerusakan dari kepulisian setempat” ;
- Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Pencatatan Perkawinan Pasal 35 ayat (3) menyatakan :

Halaman 10 dari 36 Halaman Putusan Nomor 54/G/2022/PTUN.KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Penerbitan duplikat buku pencatatan perkawinan karena kerusakan didasarkan surat permohonan yang bersangkutan disertai buku pencatatan perkawinan asli” ;

➤ Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan Pasal 39 menyatakan :

- (1) Terhadap Buku Nikah yang rusak atau hilang dapat diterbitkan Duplikat Buku Nikah ;
- (2) Penerbitan Duplikat Buku Nikah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui permohonan secara tertulis berdasarkan alasan :
 - a. rusak atau
 - b. hilang
- (3) Permohonan Duplikat Buku Nikah yang rusak sebagaimana yang dikasud pada ayat (2) huruf a, harus disertai dengan buku nikah yang rusak.
- (4) Permohonan Duplikat Buku Nikah yang rusak sebagaimana yang dikasud pada ayat (2) huruf b, harus disertai dengan surat hilang dari kepolisian.
- (5) Duplikat buku nikah diterbitkan hanya untuk buku nikah yang rusak atau hilang.

Pasal 40 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan menyatakan : *“Duplikat buku nikah yang pernah diterbitkan dalam bentuk lembaran dapat diganti dengan duplikat buku nikah baru melalui permohonan kepada KUA Kecamatan yang menerbitkan”.*;

5. Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara Tergugat atas Obyek Sengketa melanggar ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku juga bertentangan dengan Asas-Asas Umum Yang Baik antara lain : asas kepastian hukum, asas kecermatan, asas tidak menyalahgunakan kewenangan, asas profesionalitas sebagaimana pasal 53 ayat (2) huruf a dan b UU RI No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi :

“alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) :

Halaman 11 dari 36 Halaman Putusan Nomor 54/G/2022/PTUN.KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b). *keputusan tata usaha negara yang digugat itu bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik* “.

Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik yang dilanggar antara Lain :

- **Asas kepastian hukum**, yaitu asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keajegan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan ;

Bahwa tindakan Tergugat yang telah menerbitkan objek sengketa tanpa prosedur yang jelas dan pasti, sehingga melanggar dan/atau bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku yaitu :

- Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- Undang-undangan Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi Kependudukan.
- Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.
- Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah.
- Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan.

- **Asas kecermatan** yaitu Asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan Tata Usaha Negara harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan / atau pelaksanaan dan / atau tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum keputusan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan ;

Bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan Keputusan TUN atas obyek sengketa *a quo* jelas tidak cermat, tidak teliti dan tidak berdasarkan data yuridis sehingga melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku karena sebagaimana objek sengketa *a quo* menyatakan bahwa Almarhum SUWARDI tempat tinggal di Jalan Jenderal Sudirman Kelurahan Mangga Dua, Kecamatan Kampung Salo, Kota Kendari dan FRIDERIKA tempat tinggal di Jalan Jenderal Sudirman Kelurahan Mangga Dua, Kecamatan Kampung Salo, Kota Kendari yang menikah pada hari Minggu tanggal 6 September 1981. Dan secara fakta hukum berdirinya Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ranomeeto Barat pada Tahun 2009 sehingga Tergugat tidak mempunyai kewenangan menerbitkan obyek sengketa *a quo* ;

Halaman 12 dari 36 Halaman Putusan Nomor 54/G/2022/PTUN.KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ Asas tidak menyalahgunakan kewenangan

Asas yang mewajibkan setiap Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tidak menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi atau kepentingan yang lain dengan sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut, tidak melampaui, tidak menyalahgunakan dan/atau tidak mencampuradukkan kewenangan ;

Dalam hal ini Tergugat telah nyata-nyata dan sewenang-wenang dalam menerbitkan Objek Sengketa dengan mengabaikan Kepastian Hukum dan tanpa prosedur yang jelas dalam menerbitkan objek sengketa karena Buku Nikah yang dimaksud pada objek sengketa tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ranomeeto Barat dan juga tidak ada Nomor Akta Nikahnya di Arsip Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ranomeeto Barat atas nama SUWARDI tempat tinggal di Jalan Jenderal Sudirman Kelurahan Mangga Dua, Kecamatan Kampung Salo, Kota Kendari dengan FRIDERIKA tempat tinggal di Jalan Jenderal Sudirman Kelurahan Mangga Dua, Kecamatan Kampung Salo, Kota Kendari yang menikah pada hari Minggu tanggal 6 September 1981 ;

➤ Asas Profesionalitas yaitu asas yang menghendaki agar setiap keputusan Badan/Pejabat Tata Usaha Negara didasarkan atas pertimbangan atau alasan yang jelas, benar dan dilakukan secara profesional ;

Bahwa Tergugat dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dan menerbitkan obyek sengketa adalah tidak profesional. Seharusnya Tergugat mengutamakan keahlian yang berdasarkan pada kode etik jabatan Tergugat dan peraturan perundang-undangan yang berlaku tetapi ternyata Tergugat tidak mengutamakan keahlian yang berdasarkan kode etik jabatan dan peraturan perundangan yang berlaku karena menerbitkan objek sengketa tanpa memperhatikan data yuridis yang benar ;

IV. Berdasarkan dalil-dalil gugatan yang diuraikan diatas, Penggugat mohon kepada Yang Mulia Bapak Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari cq. Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya ;

Halaman 13 dari 36 Halaman Putusan Nomor 54/G/2022/PTUN.KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan BATAL atau TIDAK SAH Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat berupa Surat Keputusan Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ranomeeto Barat Nomor : KK.24.05.04/PW/31/2011, tanggal 10 Mei 2011 perihal Duplikat Kutipan Akta Nikah, atas nama SUWARDI dan FRIDERIKA ;
3. Mewajibkan TERGUGAT untuk mencabut Surat Keputusan Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ranomeeto Barat Nomor : KK.24.05.04/PW/31/2011, tanggal 10 Mei 2011, perihal Duplikat Kutipan Akta Nikah, atas nama SUWARDI dan FRIDERIKA ;
4. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat di atas maka Tergugat mengajukan Jawabannya tertanggal 2 September 2022 yang disampaikan pada persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, tanggal 2 September 2022, yang isinya sebagai berikut ;

I. DALAM POKOK PERKARA.

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat kecuali yang diakui secara tegas oleh Tergugat ;
2. Bahwa objek sengketa berupa Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat yaitu Surat Keputusan Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ranomeeto Barat Nomor : KK.24.05.04/PW/31/2011., Tanggal 10 Mei 2011 perihal Duplikat Kutipan Akta Nikah, atas nama SUWARDI dan FRIDERIKA betul merupakan keputusan yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ranomeeto Barat tetapi merupakan perbuatan oknum Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ranomeeto Barat dalam objek sengketa tersebut ;
3. Bahwa karena secara fakta hukum berdirinya Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ranomeeto Barat pada tahun 2009, jadi mengenai penerbitan objek sengketa tidak ada arsip atau tidak terdapat arsip yang menerangkan mengenai Buku Nikah yang dimaksud pada objek sengketa tersebut dan juga tidak ada arsip pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ranomeeto Barat mengenai permohonan atas objek sengketa tersebut serta mengenai objek sengketa tersebut tidak terdaftar di dalam Buku Register Surat Keluar pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ranomeeto Barat ;

Halaman 14 dari 36 Halaman Putusan Nomor 54/G/2022/PTUN.KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa oleh karena tidak ada arsip Buku Nikah yang menerangkan mengenai objek sengketa pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ranomeeto Barat dan berdirinya Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ranomeeto Barat pada tahun 2009 jadi mengenai penerbitan objek sengketa seharusnya bukan merupakan kewenangan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ranomeeto Barat dan oleh karena Tergugat MISWANTO, S.HI menjabat Sebagai Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ranomeeto Barat sejak tanggal 27 Juni tahun 2021 sampai sekarang ;

II. Bahwa berdasarkan uraian dalil-dalil jawaban diatas, Tergugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya Perkara ;

Menimbang, Penggugat tidak mengajukan Replik demikian juga Tergugat tidak mengajukan Duplik dan telah bersepakat meminta kepada Majelis Hakim untuk agenda sidang berikutnya tanggal 26 Agustus 2022 adalah untuk Penyampaian Bukti Tertulis Para Pihak ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil - dalil Gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti surat sebanyak 6 (enam) bukti yang telah diberi meterai cukup dengan stempel pos dan telah dicocokkan dengan bukti asli / fotokopi dan atau salinannya bertanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-6, sebagai berikut ;

1. Bukti P-1 : Fotokopi dari Fotokopy Duplikat Akta Nikah atas nama Suwardi dan Friderika Nomor : KK.24.05.04/PW/31//2011, tanggal 10 Mei 2011 perihal Duplikat Kutipan Surat Nikah , atas nama SUWARDI dan FRIDERIKA ;
2. Bukti P-2 : Fotokopi sesuai aslinya Kutipan Surat Nikah Nomor 8/05/V/2000 tentang pernikahan almarhum Suwardi dan Syamsiati pada tanggal 2 April 1985 di Kecamatan Kabaena dahulu Kabupaten ;
3. Bukti P-3 : Fotokopi dari Fotokopy Kartu Keluarga Nomor 20.5006/08/00156 ;
4. Bukti P-4 : Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Kematian Nomor 474.3/222/2015 tanggal 31 JULI 2015 perihal wafatnya almarhun Suwardi ;

Halaman 15 dari 36 Halaman Putusan Nomor 54/G/2022/PTUN.KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bukti P-5 : Fotokopi sesuai aslinya Surat Keterangan Nomor : 092/kua.24.07.19/KS/06/2022 tanggal 2 Juni 2022 yang diterbitkan oleh Kepala kantor Urusan Agama Kecamatan Ranomeeto Barat ;
5. Bukti P-6 : Fotokopi sesuai aslinya Surat Keberatan Nomor 029/PH-PBH/VI/2022., Tanggal 22 Juni 2022, perihal keberatan Penggugat atas terbitnya Obyek Sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil - dalil Jawabannya, Tergugat mengajukan bukti-bukti surat sebanyak 2 (dua) bukti yang telah diberi meterai cukup dengan stempel pos dan telah dicocokkan dengan bukti asli / fotokopi dan atau salinannya bertanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-2, sebagai berikut ;

1. Bukti T-1 : Fotokopi sesuai aslinya Duplikat Akta Nikah Nomor : KK.24.05.04/PW/31//2011, Tanggal 10 Mei 2011 perihal Duplikat Kutipan Surat Nikah , atas nama SUWARDI dan FRIDERIKA ;
2. Bukti T-2 : Fotokopi sesuai aslinya Lembar / Register Buku Surat Nikah KUA Kecamatan Ranomeeto Barat 2010 – 2012 ;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat mengajukan Kesimpulannya masing-masing pada persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 29 September 2022 ;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak dalam perkara ini tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon Putusan ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi pada persidangan Pemeriksaan Persiapan dan Terbuka untuk Umum serta E Court dalam perkara ini selengkapnyanya tercatat dalam Berita Acara Sidangnya yang menjadi satu kesatuan tidak terpisahkan dengan Putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana dipertimbangkan dalam pertimbangan “Tentang Duduknya Sengketa” Putusan di atas ;

Menimbang, bahwa objek sengketa dalam perkara ini adalah Surat Keputusan Duplikat Akta Nikah, Nomor : KK.24.05.04/PW/31//2011, Tanggal 10 Mei 2011 perihal Duplikat Kutipan Surat Nikah, atas nama SUWARDI dan FRIDERIKA (vide Bukti P-1 identik Bukti T-1) ;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan Jawaban pada persidangan elektronik tanggal 2 September 2022, yang di dalamnya tidak memuat eksepsi,

Halaman 16 dari 36 Halaman Putusan Nomor 54/G/2022/PTUN.KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi memuat dalil-dalil bantahan atas pokok sengketa maupun dalil-dalil pengakuan Tergugat ;

Menimbang, bahwa meskipun tidak terdapat eksepsi dalam Jawaban Tergugat, Majelis Hakim tetap mempertimbangkan aspek formalitas gugatan karena pada prinsipnya Majelis Hakim dalam pemeriksaan sengketa tata usaha negara bersifat aktif (asas *dominus litis*), yang berorientasi mencari kebenaran materiil sebagaimana ditentukan oleh Pasal 107 Undang Undang R.I., Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

Menimbang, bahwa selain ketentuan pasal di atas, Majelis Hakim memedomani Pasal 77 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi "Eksepsi tentang Kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang Kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan". Makna dari ketentuan pasal tersebut adalah Majelis Hakim karena jabatannya (*ex officio*) dapat menilai kewenangan mengadili (kompetensi absolut) PTUN sekalipun tidak ada eksepsi mengenai hal itu ;

Menimbang, bahwa berpijak pada ketentuan-ketentuan normatif di atas, dan setelah Majelis Hakim mencermati objek sengketa *a quo* yang pada dasarnya merupakan pencatatan administrasi peristiwa hukum berupa perkawinan warga negara, maka menurut Majelis Hakim objek sengketa demikian mengandung irisan kaidah hukum antara dimensi hukum privat (rumpun hukum keluarga atau perkawinan) dengan hukum publik khususnya di bidang pencatatan administrasi kependudukan, sehingga Majelis Hakim memandang perlu untuk mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai kewenangan absolut Pengadilan dalam mengadili sengketa *in litis*, dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan dalam halaman 5 s.d. 7 surat gugatan pada pokoknya sengketa ini telah memenuhi unsur-unsur yang ditentukan dalam Pasal 1 angka 9 dan angka 12 Undang Undang RI., Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 47 *jo.* Pasal 50 Undang Undang RI., Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sengketa *in litis* merupakan sengketa tata usaha negara yang menjadi kewenangan absolut PTUN dalam memeriksanya ;

Halaman 17 dari 36 Halaman Putusan Nomor 54/G/2022/PTUN.KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kewenangan absolut Pengadilan telah diatur dalam ketentuan Pasal 47 dan Pasal 50 Undang Undang RI., Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menentukan pada pokoknya Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara di tingkat pertama. Lebih lanjut yang dimaksud dengan sengketa tata usaha negara diatur dalam Pasal 1 angka 10 Undang Undang RI., Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum di atas, dapat dipahami kewenangan absolut Pengadilan Tata Usaha Negara adalah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara di tingkat pertama. Suatu sengketa dapat dikategorikan sebagai sengketa tata usaha negara apabila secara kumulatif memenuhi 3 (tiga) unsur berikut :

- (1) Subjek yang bersengketa haruslah antara Penggugat yang merupakan subjek hukum orang (*natuurlijke persoon*) atau badan hukum perdata (*recht persoon*) dan Tergugat adalah Badan atau Pejabat tata usaha negara ;
- (2) Objek sengketa yang disengketakan haruslah Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN), sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang Undang R.I., Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *jo.* Pasal 87 Undang Undang RI Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, dan tidak dikecualikan oleh ketentuan Pasal 2 Undang Undang RI Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maupun Pasal 49 Undang Undang R.I., Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;
- (3) Esensi sengketanya haruslah timbul dalam bidang hukum tata usaha negara (hukum administrasi negara) ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan menilai ketiga unsur tersebut terhadap sengketa *a quo*, dan menurut Majelis Hakim untuk unsur pertama yakni subjek hukum yang bersengketa, dalam perkara ini telah terpenuhi karena

Halaman 18 dari 36 Halaman Putusan Nomor 54/G/2022/PTUN.KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat merupakan subjek hukum orang (*natuurlijke persoon*), sedangkan Tergugat adalah Pejabat Tata Usaha Negara (*in casu* Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Ranomeeto Barat). Selanjutnya untuk unsur kedua, Majelis Hakim menilai bahwa objek sengketa *a quo* telah memenuhi unsur Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang Undang RI Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *jo.* Pasal 87 Undang Undang RI Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, serta tidak termasuk dalam kualifikasi KTUN yang dikecualikan berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang Undang R.I., Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maupun Pasal 49 Undang Undang R.I., Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

Menimbang, bahwa meskipun objek sengketa *a quo* merupakan KTUN, tetapi Majelis Hakim perlu mempertimbangkan lebih lanjut esensi atau persoalan pokok dalam sengketa ini karena sebagaimana penjelasan sebelumnya bahwa terdapat titik singgung dimensi hukum perkawinan dengan hukum administrasi negara dalam objek sengketa *a quo*. Permasalahan tersebut perlu dijawab agar inti permasalahan dalam sengketa ini yang menjadi maksud dan tujuan Penggugat dapat diperiksa dan diselesaikan oleh forum pengadilan yang tepat ;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 2 Undang Undang R.I., Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan :

Pasal 2

- (1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu ;
- (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat kedua ayat dalam pasal di atas berfungsi secara kumulatif, bukan alternatif. Ayat pertama memberi label sah kepada perkawinan yakni dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaan, sementara ayat kedua memberi label bahwa perkawinan tersebut merupakan perbuatan hukum yang diakui oleh negara setelah dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bagi beragama islam dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama (KUA) sebagaimana diatur

Halaman 19 dari 36 Halaman Putusan Nomor 54/G/2022/PTUN.KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 2 Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam disebutkan perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah, yang kemudian kutipan dari akta tersebut (buku nikah) masing-masing diberikan kepada suami dan istri sesuai ketentuan Pasal 13 ayat (2) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975. Kutipan akta nikah tersebut menjadi bukti autentik telah dilangsungkannya perkawinan yang sah. Apabila kutipan akta nikah (buku nikah) hilang atau rusak, maka dapat dimohonkan penerbitan duplikatnya sebagai dokumen pengganti yang prinsipnya berkedudukan sama dengan buku nikah ;

Menimbang, bahwa dari penjelasan di atas dapat dipahami kewajiban administratif berupa pencatatan perkawinan menjadi dasar legalitas keabsahan perkawinan di hadapan negara, sehingga memberikan jaminan kepastian hukum serta perlindungan hukum terhadap akibat yang timbul dari perkawinan seperti hak dan kewajiban suami istri, harta bersama, hak waris, dan status anak. Dengan demikian, pencatatan perkawinan merupakan rangkaian atau bagian tidak terpisahkan dari pelaksanaan perkawinan yang turut menentukan keabsahan perkawinan sebagai suatu perbuatan hukum ;

Menimbang, bahwa lebih lanjut Majelis Hakim berpendapat, meskipun akta nikah merupakan akta autentik yang diterbitkan oleh pejabat pemerintahan yang berwenang dalam pencatatan perkawinan, namun keberadaannya maupun keabsahannya bergantung (mengikut) pada keabsahan formil maupun materiil suatu perkawinan sebagaimana ditentukan Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Perkawinan. Dengan logika hukum yang sama, pengujian ketidakabsahan suatu akta nikah/buku nikah bergantung pula pada pengujian sah atau tidaknya perkawinan tersebut. Dengan kata lain, secara administratif suatu akta nikah tidak dapat dibatalkan tanpa adanya pembatalan peristiwa hukumnya yaitu perkawinan ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan di atas, kemudian Majelis Hakim mencermati *fundamentum petendi* (dasar-dasar alasan gugatan) yang pada pokoknya Penggugat mendalilkan penerbitan objek sengketa *a quo* cacat hukum prosedural karena Buku Nikah yang dimaksud pada objek sengketa tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ranomeeto Barat, dan juga tidak ada Nomor Akta Nikahnya di arsip KUA Kecamatan Ranomeeto Barat atas nama

Halaman 20 dari 36 Halaman Putusan Nomor 54/G/2022/PTUN.KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suwardi. Dalil tersebut tidak dibantah oleh Tergugat dalam Jawabannya, dan Tergugat pun menyatakan pada pokoknya KUA Kecamatan Ranomeeto Barat baru berdiri pada tahun 2009, sehingga penerbitan objek sengketa seharusnya bukan merupakan kewenangan KUA Kecamatan Ranomeeto Barat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti T-2, objek sengketa *a quo* tidak tercatat dalam buku register pada KUA Kecamatan Ranomeeto Barat. Bukti tersebut sejalan dengan pengakuan dari Tergugat dalam Jawabannya. Hal demikian menunjukkan terdapat kekeliruan dalam pencatatan pernikahan dan penerbitan duplikat buku nikah (objek sengketa *a quo*) oleh Tergugat. Namun, sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan-pertimbangan hukum sebelumnya, Majelis Hakim berpendapat kesalahan administratif memang tidak dapat dibenarkan karena Tergugat selaku pejabat pemerintahan berkewajiban untuk melaksanakan fungsinya secara tertib dan cermat, namun di sisi lain kesalahan administratif tersebut tidak pula dapat menganulir substansinya yaitu peristiwa hukum pernikahan antara Suwardi dengan Friderika. Artinya, kesalahan administrasi tersebut tidak serta merta meniadakan pernikahan yang dicatatkan di dalamnya ;

Menimbang, bahwa lebih lanjut Majelis Hakim juga mencermati dalil Penggugat pada poin A Kepentingan Penggugat angka 4, halaman 2 yang menyebutkan ***“dengan terbitnya objek sengketa tersebut, Friderika ingin menguasai rumah Penggugat yang ditinggali selama ini bersama Almarhum Suwardi dan anak-anaknya dan objek sengketa tersebut diragukan kebenarannya dan kefalidtan datanya, dengan demikian Penggugat berhak dan berkepentingan mengajukan gugatan ini”***;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil tersebut, menurut hemat Majelis Hakim, Penggugat meragukan keabsahan pernikahan antara Suwardi dengan Friderika pada tanggal 6 September 1981 sebagaimana tercatat dalam objek sengketa, sehingga menurut Penggugat Friderika tidak berhak atas harta warisan dari Suwardi. Dan hal tersebut menunjukkan tujuan akhir yang hendak dicapai oleh Penggugat melalui gugatan *a quo* berkaitan dengan penghapusan akibat hukum dari suatu perkawinan yaitu hak waris ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana dipertimbangkan diatas, Majelis Hakim menilai persoalan pokok (esensi) dalam sengketa ini menyangkut soal akibat akibat hukum dari suatu perkawinan, sehingga

Halaman 21 dari 36 Halaman Putusan Nomor 54/G/2022/PTUN.KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menjawab persoalan tersebut haruslah terlebih dahulu diuji secara formil maupun materiil keabsahan perkawinan tersebut menurut ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang Undang R.I., Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang mana pengujian demikian bukanlah ranah kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk menyelesaikannya secara kasuistis ;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum di atas, dengan memperhatikan ketentuan Pasal 47 dan Pasal 50 Undang Undang R.I., Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim menyimpulkan Pengadilan Tata Usaha Negara secara absolut tidak berwenang mengadili sengketa *a quo.*, dengan demikian, Gugatan Penggugat beralasan hukum dinyatakan tidak diterima, dan terhadap pokok sengketanya tidak dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 110 dan 112 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara dalam sengketa ini sejumlah yang tercantum dalam amar Putusan ini ;

Menimbang, bahwa dalam pembuktian, dengan mempertimbangkan seluruh bukti yang diajukan oleh para pihak sampai menjatuhkan Putusan ini, Majelis Hakim mempedomani ketentuan Pasal 100 dan Pasal 107 Undang Undang R.I., Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan untuk mengadili dan memutus sengketa, telah mempertimbangkan bukti-bukti yang relevan dengan persoalan / masalah hukum dalam sengketa antara Penggugat dan Tergugat, sedangkan terhadap bukti-bukti yang selebihnya telah dipertimbangkan namun tidak relevan digunakan dalam sengketa ini tetap dilampirkan dalam berkas perkara yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini ;

Mengingat, Undang Undang Republik Indonesia., Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara *junctis* Undang Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan sengketa ini.

Halaman 22 dari 36 Halaman Putusan Nomor 54/G/2022/PTUN.KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak diterima ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 538.000,- (lima ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) .

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari pada hari Jum'at, tanggal 30 September 2022, oleh HARIYANTO SULISTYO WIBOWO, S.H., selaku Hakim Ketua Majelis, MUHAMMAD ZAINAL ABIDIN, S.H., M.Kn., dan DELLA SRI WAHYUNI, S.H., masing masing selaku Hakim Anggota., Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2022., oleh HARIYANTO SULISTYO WIBOWO, S.H., selaku Hakim Ketua Majelis, GASA BAHAR PUTRA, S.H., dan DELLA SRI WAHYUNI, S.H.dengan dibantu oleh JOKO PURWONO NICOLAUS, S.H., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

Materai Rp. 10.000,00

GASA BAHAR PUTRA, S.H.

HARIYANTO SULISTYO WIBOWO, S.H.

DELLA SRI WAHYUNI, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

JOKO PURWONO NICOLAUS., S.H.

Halaman 23 dari 36 Halaman Putusan Nomor 54/G/2022/PTUN.KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara Nomor : 54/G/2022/PTUN.KDI :

1.	Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2.	Biaya Proses / ATK	Rp.	250.000,00
3.	Biaya Panggilan Sidang.....	Rp.	198.000,00
4.	Biaya PNBP.....	Rp.	30.000,00
5.	Biaya Materai.....	Rp.	10.000,00
6.	Biaya Redaksi	Rp.	10.000,00
7.	Biaya Leges	Rp.	10.000,00
Jumlah biaya keseluruhan			Rp. 538.000,00

(lima ratus tiga puluh delapan ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)